



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/36 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DAN
FASILITASI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Bapemperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi PKB dan Fraksi PPP tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan telah dibahas sesuai tahapan yang berlaku, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dan Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dan Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui menjadi Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,



SARIMUN